



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1875, 2015

KEMENKEU. Lembaga Manajemen Aset Negara.
Tata Kerja. Organisasi.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 219/PMK.01/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus menggali potensi *return on assets* dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Barang Milik Negara, perlu dilakukan pengelolaan Barang Milik Negara antara lain dengan melaksanakan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara;

bahwa sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara dapat membentuk Badan Layanan Umum dan/atau menggunakan jasa pihak lain dalam pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

- b. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan terlebih dahulu pembentukan satuan kerja untuk melaksanakan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan unit yang bertugas untuk secara khusus melaksanakan fungsi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/3707/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015 memberikan persetujuan untuk membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669));
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 /PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disebut LMAN merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) LMAN dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

- (1) LMAN mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemanfaatan, pemindahtanganan, konsultasi, penilaian, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, pengamanan, perencanaan kebutuhan, dan pengembangan usaha di bidang aset negara serta penanganan hukum, pelaporan dan evaluasi manajemen aset negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang dan/atau jenis aset negara yang akan dikelola LMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LMAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan LMAN;
- b. pelayanan pemanfaatan, pemindahtanganan, konsultasi, dan penilaian aset negara;
- c. pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, pengamanan aset negara;
- d. perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha di bidang manajemen aset negara;
- e. pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, dan penyiapan kontrak/perjanjian di bidang manajemen aset negara, serta pendokumentasian aset negara;
- f. penyusunan pelaporan dan evaluasi manajemen aset negara; dan
- g. pelaksanaan administrasi LMAN.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi LMAN terdiri atas:

- a. Divisi Keuangan dan Dukungan Organisasi;
- b. Divisi Operasional; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

DIVISI KEUANGAN DAN DUKUNGAN ORGANISASI

Pasal 5

Divisi Keuangan dan Dukungan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian, analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan dan pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan kinerja dan

manajemen risiko, pengelolaan barang inventaris, sarana dan prasarana, teknologi dan informasi, serta pelayanan terkait dengan informasi LMAN.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Divisi Keuangan dan Dukungan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- b. penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- c. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. penyelenggaraan pengelolaan kas;
- e. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang;
- f. penyusunan kebijakan pengelolaan investasi;
- g. pengelolaan kinerja dan manajemen risiko;
- h. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- i. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Direktur;
- j. pengelolaan program dan kegiatan Direktur;
- k. pengelolaan barang inventaris, sarana dan prasarana;
- l. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- m. pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan kinerja, tata usaha umum, serta kepegawaian; dan
- o. pelayanan informasi.

Pasal 7

Divisi Keuangan dan Dukungan Organisasi terdiri atas:

- a. Subdivisi Perbendaharaan dan Manajemen Risiko;
- b. Subdivisi Anggaran dan Akuntansi; dan
- c. Subdivisi Dukungan Organisasi.